



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 11 /Pid.B/2012/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR Bin RAPOT ;
Tempat lahir	:	Simpang Tiga ;
Umur / Tanggal lahir	:	26 Tahun/ 14 Februari 1986 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Pasar Simpang Tiga Jorong Simpang Tiga Nag. Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu, tegas menyatakan menghadapi sendiri persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

2. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM Nomor Rangka MH8BG41CABJ-619749 dan Nomor Mesin G420-ID-679369.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 0233630 / SB / 2011 An. SUTRIYANTI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YULIUS ADI SURANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW, Nomor Rangka MH1JB91198K423826 dan Nomor Mesin JB91E-1424272.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 0218245 / SB / 2008 An. RAZIAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 03/SPEM/01/2013 tertanggal 17 Januari 2012 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR** bersama dengan EKI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di samping lapangan bola Kampung Dua Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian palsu, perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira Pukul 18.00 wib, EKI datang ke Pasar Simpang Tiga tempat Terdakwa menjual ikan, EKI meminjam sepeda motor milik terdakwa dan terdakwapun meminjamkannya. Sekira pukul 20.00 wib, EKI menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sudah berada di pasar malam, dan EKI meminta terdakwa untuk datang ke pasar malam tersebut, maka terdakwa pergi ke Pasar Malam Koto Baru menumpang dengan sepeda motor orang lain, sekira Pukul 21.00 wib, terdakwa sampai di Pasar Malam Koto Baru dan bertemu dengan EKI yang sedang duduk di atas sepeda motor milik terdakwa. EKI berkata kepada terdakwa bahwa ia akan mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dan terdakwa diminta oleh EKI untuk melihat keadaan sekitar kalau-kalau ada orang yang mengetahui agar terdakwa memberitahu EKI. EKI juga mengatakan bahwa orang yang punya sepeda motor tersebut masih kecil. Terdakwa menyanggupi permintaan EKI dan terdakwa pergi berjalan kaki dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat EKI untuk melihat orang atau situasi. Setelah itu EKI memasukkan kunci palsu leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria tersebut, EKI memutar kunci leter T tersebut dengan kuat ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor blong dan lampu speedo meter menyala serta kondisi mesin siap untuk dihidupkan, tetapi sebelum EKI menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor tersebut, perbuatan EKI tertangkap tangan oleh pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI yang kemudian juga diketahui oleh masyarakat. EKI berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Kepolisian Sektor Pasaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak selesainya perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan EKI bukan atas kemauan terdakwa dan EKI sendiri melainkan karena perbuatan tersebut telah dipergoki dan tertangkap oleh saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI dan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I VINSENCIUS TIMBUL HIDAYAT Pgl TIMBUL.

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkap tangannya pelaku pencurian.
- Bahwa benar tertangkap tangannya pelaku pencurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang tertangkap tangan akan melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR bersama EKI namun EKI berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa bersama EKI tertangkap tangan akan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI, pada saat kejadian saksi baru tiba ditempat kejadian dan masyarakat sudah ramai mengepung tempat kejadian tersebut hingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan EKI melarikan diri.
- Bahwa benar pada saat akan diambil oleh terdakwa dan EKI sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO sedang diparkir dilokasi acara pasar malam di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat dan menurut keterangan YULIUS ADI SURANTO sepeda motornya belum sempat berpindah tangan, hanya saja EKI sudah berhasil menghidupkan kunci kontak sepeda motornya dengan menggunakan kunci T .
- Bahwa EKI datang kelokasi tempat melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam BA 4587 QW, kemudian untuk mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO tersebut EKI menggunakan menggunakan kunci palsu leter T dan tugas terdakwa adalah untuk memantau situasi ketika EKI mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO. Namun perbuatan EKI dan terdakwa tidak jadi terlaksana karena pada saat EKI akan menghidupkan mesin sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, perbuatannya tertangkap tangan oleh YULIUS ADI SURANTO

- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa sepeda motor Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh EKI dan terdakwa untuk melarikan diri dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM adalah sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO yang akan diambil oleh terdakwa bersama EKI

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : LEONARDUS BUDIANTO Pgl TOTO.

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkap tangannya pelaku pencurian.
- Bahwa benar tertangkap tangannya pelaku pencurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa benar yang tertangkap tangan akan melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR bersama EKI namun EKI berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa bersama EKI tertangkap tangan akan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI, pada saat kejadian saksi baru tiba ditempat kejadian dan masyarakat sudah ramai mengepung tempat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan EKI melarikan diri.

- Bahwa benar pada saat akan diambil oleh terdakwa dan EKI sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO sedang diparkir di lokasi acara pasar malam di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat dan menurut keterangan YULIUS ADI SURANTO sepeda motornya belum sempat berpindah tangan, hanya saja EKI sudah berhasil menghidupkan kunci kontak sepeda motornya dengan menggunakan kunci T .
- Bahwa EKI datang ke lokasi tempat melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam BA 4587 QW, kemudian untuk mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO tersebut EKI menggunakan menggunakan kunci palsu leter T dan tugas terdakwa adalah untuk memantau situasi ketika EKI mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO. Namun perbuatan EKI dan terdakwa tidak jadi terlaksana karena pada saat EKI akan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, perbuatannya tertangkap tangan oleh YULIUS ADI SURANTO
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa sepeda motor Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh EKI dan terdakwa untuk melarikan diri dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM adalah sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO yang akan diambil oleh terdakwa bersama EKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi III : WALDIONO Pgl AWAL.

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkap tangannya pelaku pencurian.
- Bahwa benar tertangkap tangannya pelaku pencurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa benar yang tertangkap tangan akan melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR bersama EKI namun EKI berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa bersama EKI tertangkap tangan akan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI, pada saat kejadian saksi baru tiba ditempat kejadian dan masyarakat sudah ramai mengepung tempat kejadian tersebut hingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan EKI melarikan diri.
- Bahwa benar pada saat akan diambil oleh terdakwa dan EKI sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO sedang diparkir dilokasi acara pasar malam di Kampung II Jorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo
Kab.Pasaman Barat dan menurut keterangan YULIUS ADI
SURANTO sepeda motornya belum sempat berpindah
tangan, hanya saja EKI sudah berhasil menghidupkan kunci
kontak sepeda motornya dengan menggunakan kunci T .

- Bahwa EKI datang kelokasi tempat melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam BA 4587 QW, kemudian untuk mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO tersebut EKI menggunakan menggunakan kunci palsu leter T dan tugas terdakwa adalah untuk memantau situasi ketika EKI mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO. Namun perbuatan EKI dan terdakwa tidak jadi terlaksana karena pada saat EKI akan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, perbuatannya tertangkap tangan oleh YULIUS ADI SURANTO;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa sepeda motor Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh EKI dan terdakwa untuk melarikan diri dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM adalah sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO yang akan diambil oleh terdakwa bersama EKI

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. SUTRI YANTI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tertangkap tangannya pelaku pencurian.
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh anak saksi yakni YULIUS ADI SURANTO bahwa tertangkap tangannya pelaku pencurian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa benar dari keterangan YULIUS ADI SURANTO dan masyarakat yang tertangkap tangan akan melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR bersama EKI namun EKI berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar dari keterangan YULIUS ADI SURANTO dan masyarakat terdakwa bersama EKI tertangkap tangan akan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI, dan masyarakat sudah ramai mengepung tempat kejadian tersebut hingga terdakwa berhasil ditangkap sedangkan EKI melarikan diri.
- Bahwa benar dari keterangan YULIUS ADI SURANTO dan masyarakat pada saat akan diambil oleh terdakwa dan EKI sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO sedang diparkir dilokasi acara pasar malam di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat dan menurut keterangan YULIUS ADI SURANTO sepeda motornya belum sempat berpindah tangan, hanya saja EKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhasil menghidupkan kunci kontak sepeda motornya dengan menggunakan kunci T .

- Bahwa dari keterangan YULIUS ADI SURANTO dan masyarakat, EKI datang kelokasi tempat melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam BA 4587 QW, kemudian untuk mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO tersebut EKI menggunakan menggunakan kunci palsu leter T dan tugas terdakwa adalah untuk memantau situasi ketika EKI mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO. Namun perbuatan EKI dan terdakwa tidak jadi terlaksana karena pada saat EKI akan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, perbuatannya tertangkap tangan oleh YULIUS ADI SURANTO
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa sepeda motor Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh EKI dan terdakwa untuk melarikan diri dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM adalah sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO yang akan diambil oleh terdakwa bersama EKI

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangannya di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna putih milik ayah saksi yakni saksi **JURIN** pada Minggu tanggal 22 Januari 2012, Sekira pukul 23. 30 Wib, yang bertempat di halaman mushalla Tanjung Medan Jr. VI Koto Selatan Ken. Kinali kec. Kinali kab. Pasaman Barat.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi **JURIN** tersebut adalah terdakwa **SYAFRIANTO Pgl ANTO Bin DAMILI** bersama dengan teman terdakwa bersama ERI (belum tertangkap).
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira jam 10.00 Wib Sdr. ERI datang ke rumah Terdakwa di belakang Pasar Tempurung, kemudian sekira pukul 19.30 Sdr. ERI mengatakan pada Terdakwa bahwa ia sedang butuh uang dan kemana arahnya mengambil sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut lalu Sdr. ERI duduk berboncengan dan keduanya berangkat menuju arah Kapundung. Sesampainya di Simpang Kapundung Terdakwa dan Sdr. ERI belok kiri menuju Tanjung Medan, sekira pukul 23.30 Wib ketika sampai di Tanjung Medan tepatnya di depan Mushalla Tanjung Medan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporti warna putih dengan nomor polisi BA 6976 QY milik saksi JURIN yang diparkir di halaman Mushalla tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dipinggir jalan.

- Bahw kemudian Terdakwa duduk di atas motor yang ia kendarai sambil mengawasi kondisi sekitar dengan mesin sepeda motornya tetap menyala, sedangkan Sdr. ERI langsung berjalan kaki menuju sepeda motor yang diparkir di halaman Mushalla tersebut.
- Bahwa bahwa setelah Sdr. ERI berada dekat sepeda motor tersebut, ia langsung memasukkan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. ERI menekan kunci leter T tersebut lalu ia putar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak (blong). Selanjutnya Sdr. ERI mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan setelah di jalan raya Sdr. ERI naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesinnya kemudian Sdr. ERI pergi menuju arah kinali dan langsung ke SD di belakang Pasar Tempurung sedangkan Terdakwa mengikuti Sdr. ERI dari belakang dengan sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ERI berhenti di SD belakang Pasar Tempurung kemudian Terdakwa menghubungi saksi **MUHAMMAD SATIAR SIREGAR PGL TIAR** (disidangkan dalam perkara terpisah) melalui handphone, Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporti warna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar setengah jam saksi MUHAMMAD SATIAR SIREGAR Pgl TIAR datang lalu terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut disana. Setelah itu saksi MUHAMMAD SATIAR SIREGAR Pgl TIAR pergi dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ERI juga meninggalkan tempat tersebut, didalam perjalanan uang hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. ERI

- Bahwa beberapa waktu berselang terdakwa, **ALEX JONI SAPUTRA** dan **DANI SAPUTRA** berhasil ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Kinali dan Polres Pasbar di Pasar tempurung.
- Bahwa selain pencurian yang dilakukan bersama dengan Sdr. **ERI**, terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor lain bersama dengan **NONO** (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa secara total telah 9 (sembilan) kali menjual dan membantu menjualkan sepeda motor hasil curian yang ditampung oleh saksi **MUHAMMAD SATIAR SIREGAR Pgl TIAR**.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna hitam miliknya adalah memang dibeli dengan cara kredit namun bukan dari uang hasil mencuri sepeda motor melainkan dari uang milik kakaknya

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CABJ-619749 dan Nomor Mesin G420-ID-679369.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 0233630 / SB / 2011 An. SUTRIYANTI.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM .
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW, Nomor Rangka MH1JB91198K423826 dan Nomor Mesin JB91E-1424272.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 0218245 / SB / 2008 An. RAZIAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR** bersama dengan EKI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di samping lapangan bola Kampung Dua Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira Pukul 18.00 wib, EKI datang ke Pasar Simpang Tiga tempat Terdakwa menjual ikan, EKI meminjam sepeda motor milik terdakwa dan terdakwaupun meminjamkannya. Sekira pukul 20.00 wib, EKI menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sudah berada di pasar malam, dan EKI meminta terdakwa untuk datang ke pasar malam tersebut, maka terdakwa pergi ke Pasar Malam Koto Baru menumpang dengan sepeda motor orang lain, sekira Pukul 21.00 wib, terdakwa sampai di Pasar Malam Koto Baru dan bertemu dengan EKI yang sedang duduk di atas sepeda motor milik terdakwa. EKI berkata kepada terdakwa bahwa ia akan mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dan terdakwa diminta oleh EKI untuk melihat keadaan sekitar kalau-kalau ada orang yang mengetahui agar terdakwa memberitahu EKI.
- Bahwa EKI juga mengatakan bahwa orang yang punya sepeda motor tersebut masih kecil. Terdakwa menyanggupi permintaan EKI dan terdakwa pergi berjalan kaki dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat EKI untuk melihat orang atau situasi. Setelah itu EKI memasukkan kunci palsu leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria tersebut, EKI memutar kunci leter T tersebut dengan kuat ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor blong dan lampu speedo meter menyala serta kondisi mesin siap untuk dihidupkan, tetapi sebelum EKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor tersebut, perbuatan EKI tertangkap tangan oleh pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI yang kemudian juga diketahui oleh masyarakat. EKI berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Kepolisian Sektor Pasaman.

- Bahwa tidak selesainya perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan EKI bukan atas kemauan terdakwa dan EKI sendiri melainkan karena perbuatan tersebut telah dipergoki dan tertangkap oleh saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI dan masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
7. Perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut ;

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa** yang identitasnya sebagaimana telah ia akui dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung **Terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR Bin RAPOT** dengan bebas memberikan keterangan dan sedang tidak terganggu ingatannya / jiwanya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil yaitu membawa atau memindahkan sesuatu benda yang dari kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan orang yang mengambil. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR Bin RAPOT bersama-sama dengan Sdr. EKI** pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Nag.Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat akan mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM milik YULIUS ADI. EKI menggunakan menggunakan kunci palsu leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan tugas terdakwa adalah untuk memantau situasi ketika EKI mengambil sepeda motor milik YULIUS ADI SURANTO.

Maka berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **Terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR Bin RAPOT** dipersidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM adalah milik YULIUS ADI SURANTO yang akan diambil **Terdakwa bersama dengan sdr. EKI** atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa ataupun Sdr EKI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh **Terdakwa MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR Bin RAPOT bersama Sdr EKI** yang akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM tanpa seizin dari pemiliknya yakni YULIUS ADI SURANTO.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah terdapat dua orang atau lebih pelaku kejahatan secara bekerjasama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira Pukul 18.00 wib, EKI datang ke Pasar Simpang Tiga tempat Terdakwa menjual ikan, EKI meminjam sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa pun meminjamkannya. Sekira pukul 20.00 wib, EKI menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sudah berada di pasar malam, dan EKI meminta terdakwa untuk datang ke pasar malam tersebut, maka terdakwa pergi ke Pasar Malam Koto Baru menumpang dengan sepeda motor orang lain, sekira Pukul 21.00 wib, terdakwa sampai di Pasar Malam Koto Baru dan bertemu dengan EKI yang sedang duduk di atas sepeda motor milik terdakwa. EKI berkata kepada terdakwa bahwa ia akan mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dan terdakwa diminta oleh EKI untuk melihat keadaan sekitar kalau-kalau ada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui agar terdakwa memberitahu EKI. EKI juga mengatakan bahwa orang yang punya sepeda motor tersebut masih kecil. Terdakwa menyanggapi permintaan EKI dan terdakwa pergi berjalan kaki dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat EKI untuk melihat orang atau situasi. Setelah itu EKI memasukkan kunci palsu leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria tersebut, EKI memutar kunci leter T tersebut dengan kuat ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor blong dan lampu speedo meter menyala serta kondisi mesin siap untuk dihidupkan, tetapi sebelum EKI menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor tersebut, perbuatan EKI tertangkap tangan oleh pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI yang kemudian juga diketahui oleh masyarakat. EKI berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat. Dari uraian di atas jelas bahwa meskipun yang melakukan perbuatan anasir tindak pidana yakni mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. **EKI** namun sebelumnya telah terdapat niat bersama dan mufakat antara terdakwa dengan Sdr. **EKI** sehingga dalam praktiknya dilapangan terjadi pembagian tugas. Sehingga jelas yang melakukan kejahatan adalah dua orang yakni **Terdakwa** bersama dengan Sdr. **EKI**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan kata lain untuk dapat memenuhi unsur ini tidak semua bagian dari unsur ini harus terpenuhi. Bahwa dari fakta dipersidangan diketahui terdakwa bersama dengan Sdr. **EKI** akan mengambil 1 (satu) unit Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI dengan cara bekerjasama dan berbagi tugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar sedangkan Sdr. EKI bekerja mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci leter T ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut, kunci leter T tersebut lalu diputar ke kanan dengan sekuat tenaga sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak (blong). Bahwa menggunakan kunci leter T adalah dapat digolongkan ke dalam menggunakan anak kunci palsu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

7. Perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa belum terlaksana dan terhenti dikarenakan suatu kondisi yang tidak dikehendaki oleh terdakwa sendiri. Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta pada hari Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira Pukul 18.00 wib, EKI datang ke Pasar Simpang Tiga tempat Terdakwa menjual ikan, EKI meminjam sepeda motor milik terdakwa dan terdakupun meminjamkannya. Sekira pukul 20.00 wib, EKI menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sudah berada di pasar malam, dan EKI meminta terdakwa untuk datang ke pasar malam tersebut, maka terdakwa pergi ke Pasar Malam Koto Baru menumpang dengan sepeda motor orang lain, sekira Pukul 21.00 wib, terdakwa sampai di Pasar Malam Koto Baru dan bertemu dengan EKI yang sedang duduk di atas sepeda motor milik terdakwa. EKI berkata kepada terdakwa bahwa ia akan mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2406 SM milik saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI sambil menunjuk ke arah sepeda motor tersebut, dan terdakwa diminta oleh EKI untuk melihat keadaan sekitar kalau-kalau ada orang yang mengetahui agar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu EKI. EKI juga mengatakan bahwa orang yang punya sepeda motor tersebut masih kecil. Terdakwa menyanggupi permintaan EKI dan terdakwa pergi berjalan kaki dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat EKI untuk melihat orang atau situasi. Setelah itu EKI memasukkan kunci palsu leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria tersebut, EKI memutar kunci leter T tersebut dengan kuat ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor blong dan lampu speedo meter menyala serta kondisi mesin siap untuk dihidupkan, tetapi sebelum EKI menghidupkan mesin dan membawa sepeda motor tersebut, perbuatan EKI tertangkap tangan oleh pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi YULIUS ADI SURANTO Pgl ADI yang kemudian juga diketahui oleh masyarakat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya

.Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan mengingat sifat pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa masyarakatpun seharusnya lebih tanggap akan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku dimasyarakat, Orang tua, Pemuka adat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh-tokoh masyarakat sehingga upaya preventif atau pencegahan dini dapat dilakukan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR Bin RAPOT**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAGOR Pgl TAGOR Bin RAPOT** dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM Nomor Rangka MH8BG41CABJ-619749 dan Nomor Mesin G420-ID-679369.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 0233630 / SB / 2011 An. SUTRIYANTI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nomor Polisi BA 2406 SM
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YULIUS ADI SURANTO**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BA 4587 QW, Nomor Rangka MH1JB91198K423826 dan Nomor Mesin JB91E-1424272.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 0218245 / SB / 2008 An.
RAZIAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X warna hitam
Nomor Polisi BA 4587 QW;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin **tanggal 18 Februari 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURJENITA, SH.MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari RABU tanggal 20 Februari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **WELLY IRDIANTO,SH** dan **ALDARADA PUTRA, S.H** dan dibantu oleh **JONI EFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **YUNITO BUDIANTO, S.Kom SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **WELLY IRDIANTO,SH.**

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.

2. **ALDARADA PUTRA, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)